

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum lahirnya Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI 1945. Semangat dilaksanakannya Pilkada langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis, merupakan suatu kebijaksanaan yang dituangkan oleh MPR saat itu untuk memberikan peluang bagi pembuat UU untuk menafsirkan mekanisme Pilkada yang sesuai dengan situasi bangsa yang pada intinya bersifat demokratis.
2. Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 Tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 disimpulkan bahwa baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan secara tidak langsung sama-sama masuk dalam kategori demokratis. Tetapi, dengan syarat bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas pemilihan umum secara demokratis yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil. Oleh karena itu, bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072–073/PUU-II/2004 dinyatakan bahwa merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan apakah pemilu dilakukan secara langsung atau tidak. Bahkan, sesuai dengan latar belakang pembahasan ketentuan pemilu dalam UUD 1945, pembuat undang-undang sesungguhnya juga dapat menentukan sistem pemilu berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing.

3. kelebihan dan kekurangan terkait pengaturan Pilkada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana kelebihannya adalah pemilu langsung merupakan aspirasi rakyat dan juga harapan yang dimiliki oleh pembuat UUD, selain itu pemilu langsung juga memberikan pembelajaran bagi masyarakat serta memperkuat otonomi daerah, sedangkan kekurangannya ialah pemilu langsung terjadi golput, dan menyebabkan masyarakat apatis karena terjadi kecurangan selain itu juga pemilu langsung membawa dampak yang bisa memecah belah masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pilkada secara langsung menurut penulis masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga harus tetap dipertahankan agar demokrasi tidak mundur ke belakang.

2. Perlunya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat secara intefsif agar masyarakat memahami betapa penting nya Pilkada tersebut.
3. Bahwa penyelenggara pemilu harus bisa memastikan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada.

